

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

A. Pendahuluan

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Instansi : Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat
Tahun : 2018

B. Latar Belakang

Peralatan sebagai sarana pendukung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintahan sangatlah penting sebagai proses penyelenggaraan kegiatan administrasi kantor pemerintahan daerah. Salah satu aset atau alat pendukung yang sangat penting bagi kelancaran tugas-tugas operasional di luar kantor, yaitu kendaraan dinas/operasional. Aset ini sangat berguna untuk mendukung kelancaran pekerjaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

D. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini agar terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

E. Sumber Pendanaan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018

F. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 30 (Tiga puluh hari kalender).

G. Keluaran

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 2 (dua) unit

Padang, 10 Januari 2018

Diketahui oleh

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



Edwin Pramudia, S.Kom, M.Si

NIP. 19781129 200212 1 004

PPTK



Yasri

NIP. 19641005 200701 1 007